

Kekerabatan dalam Masyarakat Adat Lampung sebagai Cermin Identitas Budaya Lokal

Risty Nurhazizah

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ristynurhazizah3@gmail.com**ABSTRAK**

Kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung merupakan unsur penting yang merefleksikan identitas budaya lokal. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan darah dan perkawinan, tetapi juga menjadi dasar struktur sosial, pewarisan status, serta pelaksanaan adat istiadat yang berakar kuat dalam nilai-nilai lokal seperti piil pesengiri. Sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal membentuk struktur masyarakat secara hierarkis dan menempatkan laki-laki sebagai pusat pewarisan identitas sosial dan budaya. Melalui sistem ini pula, identitas budaya diwariskan lintas generasi dalam bentuk simbol, sapaan, gelar, dan ritual adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem kekerabatan adat Lampung menjadi cermin identitas budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap literatur hukum adat, teori kekerabatan, serta dokumen adat Lampung. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat Lampung untuk menggali praktik nyata kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai seperti solidaritas, tanggung jawab, toleransi, dan musyawarah tumbuh dalam bingkai kekerabatan, sehingga menjadikannya pilar utama dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat Lampung di tengah tantangan zaman.

Kata kunci: kekerabatan, adat Lampung, identitas budaya lokal, patrilineal, hukum adat.

ABSTRACT

Kinship in Lampung's traditional society is a crucial element reflecting local cultural identity. This system not only regulates blood relations and marriage but also forms the basis of social structure, the inheritance of status, and the implementation of customs deeply rooted in local values, such as piil pesengiri. The patrilineal kinship system forms a hierarchical societal structure and places men at the center of the inheritance of social and cultural identity. Through this system, cultural identity is passed down across generations in the form of symbols, greetings, titles, and traditional rituals. This study aims to explain how the Lampung traditional kinship system reflects local cultural identity. This study uses both normative and empirical approaches. The normative approach is conducted through a literature review of customary law literature, kinship theory, and Lampung traditional documents. Meanwhile, the

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

empirical approach is conducted through observation and interviews with traditional leaders and the Lampung community to explore the actual practices of kinship in everyday life. The research results show that the Lampung traditional kinship system serves not only as a social bond but also as a mechanism for preserving local cultural values. Values such as solidarity, responsibility, tolerance, and deliberation develop within the framework of kinship, making it a key pillar in maintaining the continuity of Lampung's cultural identity amidst the challenges of the times.

Keywords: kinship, Lampung customs, local cultural identity, patrilineal, customary law.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan sistem sosial yang beragam¹. Setiap daerah memiliki ciri khas dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam hal sistem kekerabatan. Salah satu daerah yang memiliki sistem kekerabatan yang unik dan kaya akan nilai-nilai budaya adalah Provinsi Lampung. Masyarakat adat Lampung memiliki aturan kekerabatan yang tidak hanya mengatur hubungan darah dan perkawinan, tetapi juga mencerminkan cara hidup, norma sosial, serta pandangan dunia mereka². Kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung bukan sekadar hubungan antara anggota keluarga, melainkan menjadi dasar dari kehidupan sosial, hukum adat, hingga pelaksanaan ritual dan upacara adat.

Pada masyarakat adat Lampung, kekerabatan dikenal memiliki struktur yang kuat dan berperan penting dalam menjaga harmoni sosial. Sistem ini terbentuk dari nilai-nilai lokal yang disebut sebagai piil pesenggiri, yaitu falsafah hidup yang mencerminkan martabat, harga diri, dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat³. Kekerabatan menjadi cermin dari pelaksanaan nilai-nilai luhur tersebut. Kekerabatan dalam budaya Lampung mencakup hubungan darah (consanguinity), hubungan karena perkawinan (affinity), dan hubungan kekerabatan simbolis seperti angkon muwakhai (angkat saudara). Setiap bentuk hubungan ini diakui dalam hukum adat dan memiliki prosedur adat tertentu dalam pelaksanaannya. Dalam praktik muwakhi, dua pihak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah bisa dianggap sebagai saudara setelah melalui prosesi adat yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung tidak hanya menjunjung tinggi garis keturunan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan seperti solidaritas, perdamaian, dan persaudaraan. Namun, dalam perkembangan zaman, nilai-nilai kekerabatan ini mulai mengalami tantangan. Modernisasi, globalisasi, serta perubahan pola pikir generasi muda menyebabkan pergeseran cara pandang terhadap adat dan tradisi. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan sistem kekerabatan adat karena dianggap kuno atau tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik keluarga yang seharusnya dilakukan secara adat justru diserahkan ke jalur hukum formal seperti pengadilan atau kepolisian. Hal ini mencerminkan adanya krisis nilai dalam masyarakat adat, yang jika tidak segera ditangani, bisa mengancam kelestarian budaya lokal itu sendiri⁴.

¹ Ashari Siregar et al., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 8 (2024): hlm. 4142–4151.

² Meli Septania, Adelina Hasyim, and Hermi Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin," *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD)* 5, no. 5 (2017).

³ Muslim Muslim, Herlina Kurniati, and Khoirul Abror, "Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 24, no. 2 (2024): 313–340.

⁴ Zainudin Hasan et al., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 73–82.

Kurangnya dokumentasi dan edukasi mengenai sistem kekerabatan adat Lampung menjadi faktor lain yang mempercepat pengikisan nilai-nilai tersebut. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami proses adat seperti penetapan status kerabat, gelar penyimbang, atau makna dari upacara begawai⁵. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat tidak lagi mengenal secara utuh silsilah keluarga mereka. Ketika pengetahuan ini hilang, maka identitas budaya pun ikut tergerus. Padahal, pemahaman terhadap asal-usul dan struktur kekerabatan merupakan bagian penting dalam membentuk rasa memiliki terhadap budaya sendiri.

Sistem ini menjaga tatanan hubungan antarindividu dan kelompok agar tetap harmonis. Berdasarkan hukum adat, kekerabatan menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam komunitas, termasuk dalam pewarisan, penyelesaian konflik, hingga pelaksanaan upacara adat. Kekerabatan menjadi sarana pelestarian nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Melihat pentingnya sistem kekerabatan adat Lampung, maka pelestariannya harus menjadi prioritas bersama. Upaya pelestarian tidak hanya menjadi tanggung jawab tokoh adat, tetapi juga pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat secara umum. Edukasi kepada generasi muda perlu ditingkatkan agar mereka tidak kehilangan akar budaya dan jati dirinya. Perlu ada dokumentasi, penelitian, serta pengintegrasian nilai-nilai adat dalam pendidikan formal dan nonformal agar budaya ini tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai sistem kekerabatan adat Lampung sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Pembahasan akan mencakup bentuk-bentuk kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung, makna dan fungsinya dalam kehidupan sosial, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelestariannya. Budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang berakar pada nilai-nilai luhur yang telah terbukti menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Melalui kajian ini, kita akan melihat bahwa sistem kekerabatan adat Lampung bukan sekadar tradisi yang diwariskan, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter masyarakat. Kekerabatan mengajarkan nilai empati, tanggung jawab, dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern saat ini. Maka dari itu, pelestarian kekerabatan adat bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang menjaga masa depan yang lebih harmonis dan berakar pada budaya sendiri.

KAJIAN TEORI

A. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan struktur sosial dasar yang mengatur hubungan antarindividu dalam sebuah kelompok masyarakat. Hubungan ini terbentuk melalui ikatan darah, perkawinan, atau hubungan sosial lainnya yang diakui oleh budaya setempat. Beberapa ahli sosiologi dan antropologi telah menjelaskan konsep sistem kekerabatan dari berbagai sudut pandang. Sistem kekerabatan tidak hanya terbatas pada hubungan darah dan perkawinan⁶. Kekerabatan juga mencakup semua hubungan sosial yang melibatkan kedekatan antarindividu dalam keluarga besar. Artinya, sistem kekerabatan bukan hanya urusan biologis, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang membentuk identitas dan perilaku masyarakat⁷. Kekerabatan menjadi cara untuk menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga dan masyarakat.

Keesing menegaskan bahwa sistem kekerabatan adalah pola relasional yang terbentuk dari hubungan orang tua dan anak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Menurutnya, sistem ini adalah model sosial yang diwariskan dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, hubungan kekerabatan berfungsi sebagai panduan dalam pembagian peran sosial, pewarisan hak, serta pelaksanaan norma dan nilai budaya. Sistem kekerabatan

⁵ Siregar et al., "Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal."

⁶ Suwarno Suwarno, Damar Wibisono, and Pairul Syah, "Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 24, no. 2 (2022): 290–323.

⁷ Suwarno, Wibisono, and Syah.

merupakan bentuk hubungan sosial yang muncul berdasarkan dua hal utama, yaitu garis keturunan (consanguinity) dan ikatan perkawinan (affinity)⁸. Keduanya menjadi dasar utama dalam membentuk struktur sosial masyarakat adat di berbagai daerah, termasuk di Lampung.

B. Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral

Menurut masyarakat adat Indonesia, sistem kekerabatan merupakan unsur penting yang menentukan hubungan sosial, pewarisan, tanggung jawab keluarga, serta pelaksanaan adat istiadat. Sistem kekerabatan dalam hukum adat dibagi menjadi tiga bentuk: patrilineal, matrilineal, dan bilateral⁹. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui jalur ayah. Nama keluarga, hak waris, dan tanggung jawab adat biasanya diturunkan kepada anak laki-laki. Anggota keluarga dari pihak ayah dianggap lebih dominan dalam struktur sosial. Sistem ini banyak dijumpai pada masyarakat adat di daerah seperti Lampung, Batak, dan Bali.

Sistem matrilineal, sebaliknya, menarik garis keturunan dari jalur ibu. Hak dan tanggung jawab dalam keluarga diwariskan melalui perempuan. Sistem ini dikenal luas dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, di mana tanah pusaka dan gelar adat diwariskan kepada anak perempuan atau keponakan dari pihak ibu. Sistem bilateral adalah sistem kekerabatan yang mengakui kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hak waris dan tanggung jawab keluarga dapat berasal dari kedua belah pihak secara seimbang. Sistem ini lazim ditemukan dalam masyarakat Jawa dan sebagian masyarakat urban di Indonesia.

Ketiga sistem ini mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya hukum adat di Indonesia. Setiap sistem memiliki nilai dan norma sendiri yang diakui dan dijalankan oleh masyarakatnya, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya lokal.

C. Identitas Budaya Lokal

Identitas budaya lokal merupakan bagian penting dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. Istilah ini merujuk pada keseluruhan nilai, norma, simbol, praktik, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu komunitas tertentu, yang membedakannya dari kelompok atau masyarakat lain. Identitas budaya tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan diwariskan lintas generasi melalui interaksi sosial, tradisi, dan lembaga adat.

Budaya terdiri dari sistem ide, aktivitas, dan artefak. Ketiga unsur ini melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi penanda utama identitas kelompok¹⁰. Identitas budaya lokal, dengan demikian, muncul dari kebiasaan hidup masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, seperti bahasa daerah, sistem kekerabatan, upacara adat, hukum adat, dan sistem nilai.

Secara sosiologis, identitas budaya lokal tidak hanya menegaskan “siapa kita” sebagai anggota kelompok, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat rasa solidaritas, mempertahankan keunikan komunitas, dan menjaga keberlangsungan nilai leluhur¹¹. Identitas budaya lokal juga dapat menjadi instrumen untuk menghadapi tantangan globalisasi dan arus budaya luar yang dapat menggerus akar budaya asli. Identitas budaya adalah konstruksi yang dibentuk melalui praktik budaya, bukan sesuatu yang lahir secara alamiah. Identitas terbentuk dari narasi-narasi sejarah, pengalaman kolektif, dan simbol yang dijalankan terus-menerus oleh masyarakat.

⁸ Tata Veronika, Risma Margaretha Sinaga, and Yustina Sri Ekwandari, “Sapaan Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term of Address Dan Term of Reference Di Kecamatan Teluk Betung Barat,” *Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020): 131–138

⁹ Muslim, Kurniati, and Abror, “Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City.”

¹⁰ Siregar et al., “Pengaruh Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal.”

¹¹ Hasan et al., “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sistem kekerabatan adat Lampung sebagai cermin dari identitas budaya lokal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum adat dan nilai-nilai budaya yang mengatur sistem kekerabatan dalam masyarakat Lampung. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur, baik berupa peraturan adat, dokumen adat, buku, jurnal ilmiah, maupun karya akademik yang relevan dengan hukum adat dan struktur kekerabatan. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis bentuk-bentuk kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Lampung, struktur pewarisan status sosial, serta keterkaitan antara norma adat dengan pembentukan identitas budaya lokal.

Sumber hukum adat yang digunakan antara lain berasal dari dokumen adat Lampung Saibatin dan Pepadun, hasil seminar kebudayaan, serta literatur akademik dari para ahli seperti Koentjaraningrat, Mahmud, Keesing, dan Ilham. Kajian normatif ini penting untuk mengetahui kerangka teoretis dan landasan filosofis dari sistem kekerabatan yang dijalankan oleh masyarakat adat Lampung. Untuk melengkapi kajian normatif, pendekatan empiris digunakan guna memperoleh data yang bersifat faktual dan aktual di lapangan. Pendekatan ini melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami praktik kekerabatan adat, seperti tokoh adat (penyimbang), tetua adat, dan anggota masyarakat Lampung yang aktif dalam kegiatan adat.

Melalui pendekatan empiris ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana sistem kekerabatan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, peran-peran sosial yang dilaksanakan dalam keluarga adat, serta bagaimana nilai-nilai kekerabatan tersebut berkontribusi dalam membentuk identitas budaya lokal. Selain itu, pendekatan ini juga mengungkap tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan sistem kekerabatan di tengah arus modernisasi dan globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Patrilineal Masyarakat Lampung

Masyarakat adat Lampung secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Posisi laki-laki, khususnya anak laki-laki sulung, memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan struktur keluarga dan adat istiadat¹². Sistem patrilineal ini bukan hanya menjadi kerangka pengorganisasian keluarga, tetapi juga memengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat Lampung, termasuk pewarisan, peran dalam upacara adat, pembagian hak, hingga tanggung jawab sosial.

Sistem patrilineal berperan sebagai penentu utama dalam garis keturunan, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan hak waris dan pelaksanaan fungsi sosial budaya lainnya. Seorang anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga, penjaga nama baik keluarga, dan pelaksana adat jika orang tua atau leluhurnya telah tiada¹³. Karena itu, dalam masyarakat Lampung, tidak memiliki anak laki-laki sering kali dianggap sebagai "putus keturunan" atau hilangnya garis keturunan.

Seseorang menjadi anggota marga karena dilahirkan dari seorang ayah yang berasal dari marga tersebut. Identitas sosial dan kultural seseorang ditentukan oleh ayahnya, bukan ibunya. Misalnya, ketika seorang laki-laki Lampung menikah, anak-anaknya secara otomatis menjadi

¹² Nadiya Ihda Millah and Asep Kusmawan, "Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023).

¹³ Herlina Kurniati and Ahmad Mukhlisin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)," *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)* 3, no. 1 (2023): 31–44

bagian dari marganya, bukan marga istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan dan pewarisan marga benar-benar mengacu pada jalur kebapakan.

Keluarga dalam sistem ini juga memiliki silsilah yang jelas dan tersusun secara vertikal melalui jalur ayah. Silsilah ini penting karena menjadi dasar dalam berbagai aspek adat seperti pengangkatan penimbang (tokoh adat), pelaksanaan begawai (perayaan adat), hingga penyelesaian sengketa atau konflik keluarga secara adat¹⁴. Ketidakjelasan garis keturunan dari pihak ayah dapat menyebabkan seseorang tidak diakui dalam struktur kekerabatan adat, sehingga tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan adat atau menerima warisan.

Dominasi laki-laki sangat terlihat dalam mekanisme pewarisan harta dan status sosial. Harta warisan umumnya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki sulung. Ia bertindak sebagai pemegang tanggung jawab atas seluruh harta peninggalan keluarga dan menjaga kehormatan marga. Anak laki-laki juga memiliki hak utama dalam menerima gelar adat atau jabatan penimbang yang melekat dalam struktur masyarakat adat Lampung.

Pewarisan ini tidak hanya berlaku untuk harta benda, tetapi juga meliputi pewarisan nilai-nilai budaya, tanggung jawab moral, dan pengetahuan adat.

Seorang anak laki-laki diajarkan sejak kecil tentang adat istiadat, cara berbicara dalam forum adat, hingga tata cara memimpin upacara. Hal ini menjadi semacam bentuk pendidikan budaya yang berjenjang dan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur laki-laki.

Sebaliknya, anak perempuan dalam sistem ini memiliki posisi yang lebih terbatas. Meskipun tetap dihargai dalam keluarga, anak perempuan tidak memiliki peran yang signifikan dalam pewarisan marga maupun dalam pelaksanaan tugas adat. Jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan mempertimbangkan mengangkat seorang anak laki-laki dari kerabat (anak saudara laki-laki) atau melakukan pernikahan adat semanda, di mana suami dari anak perempuan “ditarik” ke dalam keluarga untuk melanjutkan garis keturunan melalui jalur laki-laki¹⁵.

Dominasi laki-laki ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung sangat menekankan pentingnya kontinuitas garis ayah dalam menjaga keberlangsungan marga. Oleh karena itu, dalam situasi di mana garis keturunan laki-laki terputus, masyarakat adat Lampung akan mencari solusi adat untuk tetap mempertahankan sistem patrilineal tersebut, termasuk melalui mekanisme adopsi atau angkat muwakhai (angkat saudara laki-laki) yang sah secara adat.

B. Makna dan fungsi kekerabatan dalam Masyarakat Lampung

Kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung tidak hanya dipahami sebagai hubungan darah atau hasil dari pernikahan, tetapi lebih dari itu, ia merupakan lambang dari nilai-nilai filosofis yang melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat¹⁶. Dalam budaya Lampung, nilai kekerabatan mencerminkan keteraturan hidup, kerukunan antarwarga, serta kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Nilai-nilai ini tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Lampung yang dikenal dengan piil pesenggiri, yaitu ajaran moral yang berisi prinsip-prinsip tentang harga diri, tenggang rasa, dan rasa malu jika tidak mampu menjaga keharmonisan sosial. Hubungan kekerabatan bukan hanya struktur hubungan keluarga, melainkan juga sarana untuk membangun kehidupan masyarakat yang beradab dan teratur. Ketika seseorang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan, maka ia dipandang sebagai pribadi yang terhormat, bertanggung jawab, dan pantas menjadi bagian dari masyarakat adat.

Makna keteraturan dalam sistem kekerabatan ditunjukkan melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara anggota keluarga, terutama dalam pelaksanaan adat.

¹⁴ Windo Dicky Irawan, “Kata Sapaan Kekerabatan Dalam Masyarakat Lampung Sungkai,” *Edukasi Lingua Sastra* 17, no. 1 (2019): 96–101.

¹⁵ Aida Humaira, Latifa Rahmi, and Nurul Adhha, “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 401–412.

¹⁶ Veronika, Sinaga, and Ekwandari, “Sapaan Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term of Address Dan Term of Reference Di Kecamatan Teluk Betung Barat.”

Setiap anggota keluarga mengetahui posisi, hak, dan kewajibannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peristiwa-peristiwa adat seperti pernikahan, kematian, atau pemberian gelar adat. Hal ini menciptakan harmoni dan kestabilan sosial karena masing-masing pihak menyadari perannya dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab¹⁷. Nilai kekerabatan juga bermakna sebagai simbol kerukunan. Masyarakat Lampung memandang bahwa ketika hubungan kekerabatan terjalin dengan baik, maka segala bentuk konflik atau kesalahpahaman dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah keluarga. Kekerabatan dianggap sebagai pengikat yang mampu meredam perbedaan dan menjadi dasar dalam membangun kesatuan. Nilai kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung memiliki beberapa fungsi sosial yang penting bagi kelangsungan hidup komunitas adat. Fungsi-fungsi ini berjalan secara simultan dan saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang rukun, teratur, dan bermartabat.

1. Menumbuhkan Solidaritas Sosial

Kekerabatan berperan besar dalam memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, kerabat dekat maupun jauh akan bahu-membahu memberikan bantuan, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun dukungan emosional. Tradisi gotong royong, yang dikenal dalam berbagai bentuk kegiatan seperti begawi (pesta adat), pembangunan rumah, atau pengurusan jenazah, merupakan manifestasi nyata dari solidaritas yang tumbuh dari sistem kekerabatan. Solidaritas ini tidak hanya berlaku dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga meluas hingga kerabat berdasarkan marga, suku, dan ikatan sosial lainnya. Kekuatan jaringan kekerabatan inilah yang membuat masyarakat adat Lampung mampu bertahan dalam berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar komunitas.

2. Menjaga Tanggung Jawab dan Pelayanan Sosial

Setiap individu dalam sistem kekerabatan adat Lampung memiliki tanggung jawab sosial yang melekat pada perannya. Misalnya, seorang anak laki-laki tertua bertanggung jawab menjaga adik-adiknya, meneruskan tradisi keluarga, serta merawat orang tua ketika sudah lanjut usia. Sementara itu, kerabat perempuan sering kali menjadi penghubung komunikasi antarkeluarga dalam kegiatan adat atau keluarga besar¹⁸. Nilai kekerabatan juga membentuk sikap saling melayani. Membantu keluarga atau kerabat yang sedang melangsungkan upacara adat dianggap sebagai kewajiban moral. Pelayanan ini dilakukan dengan sukarela, karena didorong oleh kesadaran bahwa suatu hari nanti, pihak yang dibantu akan melakukan hal yang sama.

3. Menumbuhkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural

Nilai kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung sangat penting dalam menumbuhkan sikap toleransi, terutama di tengah masyarakat yang multikultural. Lampung dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, akibat program transmigrasi yang berlangsung sejak awal abad ke-20¹⁹. Sistem kekerabatan tidak hanya melibatkan hubungan darah atau perkawinan, tetapi juga diperluas melalui ikatan sosial seperti angkon muwakhai atau angkat saudara. Melalui mekanisme ini, masyarakat adat dapat membangun hubungan kekerabatan dengan pendatang atau kelompok etnis lain untuk memperkuat persaudaraan dan menghindari konflik. Ikatan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan mampu hidup berdampingan secara damai.

4. Menjadi Dasar Musyawarah Adat

¹⁷ Muslim, Kurniati, dan Abror, "Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City."

¹⁸ Kurniati and Mukhlisin, "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung Tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung Di Bandar Lampung)."

¹⁹ Humaira, Rahmi, and Adhha, "Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Fikih Islam."

Salah satu ciri khas masyarakat adat adalah penyelesaian persoalan melalui musyawarah. Dalam masyarakat adat Lampung, musyawarah adat dilakukan berdasarkan struktur kekerabatan yang ada. Setiap keputusan penting, baik itu terkait pernikahan, pewarisan, maupun penyelesaian sengketa, melibatkan tokoh-tokoh keluarga yang memiliki posisi strategis dalam struktur kekerabatan. Musyawarah ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mengikuti tata urutan yang berdasarkan status dan usia dalam keluarga. Seorang penyimbang adat (pemimpin adat) akan memimpin musyawarah dan memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat dan moral. Musyawarah ini disebut hippun pemekonan dan merupakan wujud nyata dari demokrasi lokal yang bertumpu pada nilai kekerabatan. Melalui musyawarah ini pula nilai-nilai kebijaksanaan, tenggang rasa, dan keadilan ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat hubungan antaranggota keluarga serta menjaga kelestarian adat istiadat.

C. Kekerabatan sebagai Pembentuk Identitas Budaya Masyarakat Lampung

Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hubungan keluarga, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk identitas budaya lokal. Kekerabatan berfungsi sebagai pondasi utama dalam menentukan status sosial, pewarisan gelar adat, pengaturan struktur masyarakat, serta penanaman norma dan simbol budaya. Melalui kekerabatan, masyarakat Lampung membangun kesadaran kolektif tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka terikat dalam sistem sosial-budaya yang terstruktur secara adat. Status sosial dan gelar adat tidak diberikan secara sembarangan, tetapi didasarkan pada posisi seseorang dalam sistem kekerabatan. Seorang individu yang lahir dari garis keturunan tertentu, khususnya dari pihak ayah dalam sistem patrilineal, memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima gelar adat dan kedudukan sosial yang tinggi²⁰. Gelar-gelar seperti penyimbang (pemuka adat), minak (tokoh terhormat), atau tuan guru sering kali diberikan kepada individu yang berasal dari keturunan penyimbang sebelumnya. Pemberian gelar adat ini tidak hanya menunjukkan status seseorang di dalam komunitas, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial²¹. Seseorang yang menyandang gelar adat diharapkan mampu menjaga nama baik marga, memimpin upacara adat, menyelesaikan konflik secara musyawarah, dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Status sosial tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga melekat pada peran sosial yang nyata dan harus dijalankan dengan integritas. Dalam peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan, kematian, atau peresmian rumah adat, hanya mereka yang memiliki status dan kedudukan dalam sistem kekerabatan yang dapat menjadi tokoh utama. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial dalam masyarakat Lampung sangat dipengaruhi oleh garis keturunan dan pengakuan adat.

Sistem kekerabatan adat Lampung membentuk struktur sosial yang hierarkis dan berjenjang, di mana setiap anggota keluarga memiliki posisi, peran, dan kewajiban tertentu berdasarkan urutan kelahiran, jenis kelamin, dan hubungan dengan tokoh adat. Misalnya, anak laki-laki sulung dari garis keturunan penyimbang akan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya. Ia akan dididik dan dipersiapkan untuk meneruskan peran ayahnya dalam struktur adat. Struktur ini juga menciptakan norma-norma sosial yang mengatur perilaku antaranggota masyarakat. Contohnya, seseorang diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada anggota keluarga yang lebih tua atau kepada penyimbang. Sapaan, bahasa, dan sikap sehari-hari ditentukan oleh posisi kekerabatan, sehingga nilai-nilai seperti sopan santun, tenggang rasa, dan penghargaan terhadap hierarki sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Norma sosial ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh hukum adat dan nilai-

²⁰ Irawan, "Kata Sapaan Kekerabatan dalam Masyarakat Lampung Sungkai."

²¹ Suwarno, Wibisono, and Syah, "Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan."

nilai lokal seperti piil pesenggiri, yang mengajarkan pentingnya harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab terhadap nama baik keluarga²².

Identitas budaya masyarakat Lampung terbentuk secara kolektif melalui proses pewarisan nilai, norma, dan peran dalam sistem kekerabatan. Sejak kecil, seorang anak telah diperkenalkan pada asal-usul marganya, kedudukan keluarganya dalam struktur adat, serta harapan-harapan yang harus ia emban di masa depan. Proses ini berlangsung secara informal melalui pendidikan keluarga dan partisipasi aktif dalam kegiatan adat. Anak laki-laki dari keluarga penyimbang akan dilibatkan dalam upacara adat sejak usia dini. Ia belajar bagaimana bersikap di depan umum, bagaimana memimpin musyawarah, dan bagaimana menjaga silsilah keluarga. Semua ini dilakukan agar nilai-nilai budaya tidak terputus dan identitas lokal tetap terjaga lintas generasi. Dalam masyarakat Lampung, kekerabatan mencerminkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan, di mana setiap individu diharapkan memiliki pengetahuan yang luas, toleransi yang tinggi, serta melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab²³. Pewarisan ini tidak hanya bersifat vertikal (dari orang tua ke anak), tetapi juga horizontal, yaitu melalui interaksi antarkerabat dalam satu marga atau kelompok adat. Identitas sebagai orang Lampung tidak cukup hanya dengan lahir dari orang tua Lampung, tetapi juga dengan memahami, menghayati, dan menjalankan nilai-nilai kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Salah satu aspek penting dalam sistem kekerabatan adat Lampung adalah penggunaan simbol-simbol budaya yang mencerminkan identitas kekerabatan. Simbol ini hadir dalam bentuk nama keluarga, sapaan kekerabatan, gelar kehormatan, hingga pelaksanaan ritual adat.

Nama dalam masyarakat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, tetapi juga sebagai penanda marga, kedudukan, dan garis keturunan. Seseorang yang berasal dari marga Saibatin atau Pepadun akan memiliki nama yang berbeda dengan struktur nama tertentu sesuai dengan adat masing-masing.

Sapaan kekerabatan juga sangat beragam dan menggambarkan hubungan sosial yang spesifik. Ada sapaan khusus untuk saudara sepupu, paman dari pihak ayah atau ibu, menantu, atau kerabat jauh yang tetap dihormati²⁵. Penggunaan sapaan ini menunjukkan betapa kuatnya sistem klasifikasi sosial dalam budaya Lampung, dan menjadi penanda identitas lokal yang khas. Gelar adat seperti Minak, Suttan, atau Ratu diberikan kepada individu tertentu yang memiliki garis keturunan terhormat atau telah melalui proses adat tertentu. Gelar ini memiliki bobot budaya yang tinggi dan menunjukkan status sosial dalam komunitas. Ritual adat seperti begawi, buwaya, atau penobatan penyimbang juga tidak dapat dipisahkan dari simbolisme kekerabatan. Pada setiap prosesi tersebut, struktur kekerabatan menjadi dasar pelaksanaannya. Ritual ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga tradisi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung bukan hanya sebagai ikatan biologis atau sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam membentuk dan menjaga identitas budaya lokal. Sistem patrilineal yang berlaku menjadi fondasi dalam pewarisan status sosial, pembentukan struktur masyarakat, serta pelaksanaan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui hubungan kekerabatan inilah masyarakat Lampung membangun

²² Muslim, Kurniati, and Abror, "Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City."

²³ Zainudin Hasan, *Hukum Adat*. (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm.112.

²⁴ Septania, Hasyim, and Yanzi, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin."

²⁵ Suwarno, Wibisono, and Syah, "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun. Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan."

solidaritas, tanggung jawab sosial, musyawarah, dan sikap toleransi yang menjadi ciri khas budayanya. Namun demikian, perkembangan zaman, globalisasi, serta perubahan pola pikir generasi muda telah menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan nilai-nilai kekerabatan ini. Pengaruh budaya luar, lemahnya pendidikan adat di lingkungan keluarga, serta minimnya dokumentasi dan sosialisasi mengenai hukum adat menjadi faktor-faktor yang dapat melemahkan peran kekerabatan dalam menjaga identitas budaya. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, perlu adanya revitalisasi nilai-nilai kekerabatan adat melalui pendidikan formal dan nonformal, agar generasi muda mengenal dan menghargai budaya leluhurnya. Kedua, tokoh adat dan lembaga adat perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya Lampung melalui kegiatan budaya, seminar, dan pelatihan adat. Ketiga, pemerintah daerah sebaiknya mendukung pelestarian budaya lokal melalui regulasi dan anggaran yang berpihak pada komunitas adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
- Hasan, Zainudin, Rachmat Fadhil Pradhana, Agel Pratama Andika, dan Muhammad Ronald Dzaky Al Jabbar. "Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2*, no. 1 (2024): 73-82.
- Humaira, Aida, Latifa Rahmi, dan Nurul Adhha. "Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law 5*, no. 3 (2021): 401-412.
- Irawan, Windo Dicky. "Kata Sapaan Kekerabatan dalam Masyarakat Lampung Sungkai." *Edukasi Lingua Sastra 17*, no. 1 (2019): 96-101.
- Kurniati, Herlina, dan Ahmad Mukhlisin. "Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Lampung tentang Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi Masyarakat Adat Lampung di Bandar Lampung)." *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI) 3*, no. 1 (2023): 31-44.
- Millah, Nadiya Ihda, dan Asep Kusmawan. "Sistem Pernikahan Nyakak Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 4*, no. 2 (2023).
- Muslim, Muslim, Herlina Kurniati, dan Khoirul Abror. "Dynamics of Patrilineal Inheritance System Change in Urban Lampung Indigenous Community in Bandar Lampung City." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman 24*, no. 2 (2024): 313-340.
- Septania, Meli, Adelina Hasyim, dan Hermi Yanzi. "Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin." *Jurnal Kultur Demokrasi (JKD) 5*, no. 5 (2017): 56-64.
- Siregar, Ashari, Dhita Dwi Yanti, Dinda Valicia Sipayung, Muhammad Ibnu Adani, Novita Paskah Rianti, dan Ika Purnamasari. "Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya Lokal." *Jurnal Intelek Insan Cendikia 1*, no. 8 (Oktober 2024): 4142-4151.
- Suwarno, Suwarno, Damar Wibisono, dan Pairul Syah. "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya 24*, no. 2 (2022): 290-323.
- Veronika, Tata, Risma Margaretha Sinaga, dan Yustina Sri Ekwandari. "Sapaan Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term of Address dan Term of Reference di Kecamatan Teluk Betung Barat." *Journal of Social Science Education 1*, no. 2 (2020): 131-138.

